



PUTUSAN
Nomor 151/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Badan Hukum : CV. BINTANG SEJATI, Suatu Badan Hukum Perdata Berbentuk Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Jl. K.H. Abidin Nomor 39 Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Hj. ANDI YANI YULIANTI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. BINTANG SEJATI, tempat tinggal di Jl. Green Nomor 2 Kompleks The Clove, RT.001, RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, CV.BINTANG SEJATI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BINTANG SEJATI Nomor:1, tanggal 07-03-2000 (tanggal tujuh maret tahun dua ribu), yang dibuat dihadapan ASRIANTI RIDWAN, SH., Notaris di Polewali Mandar, yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene, Nomor : 49/2000/PNM, pada tanggal 26-09-2000 (dua puluh enam september tahun dua ribu), yang diubah dengan Akta Nomor : 16, tanggal 22-02-2018 (dua puluh dua february tahun dua ribu delapan belas), yang dibuat dihadapan Nyonya NUR HIDAYAH, SH., Notaris di Kabupaten Majene, yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene, Nomor : W22.320/PNM/14/HK/ II/2018, pada tanggal 26-02-2018 (dua puluh enam february tahun dua ribu delapan belas), kemudian dilakukan kembali Perubahan Akta Masuk dan Perubahan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN.MKS .



Anggaran Dasar, Nomor : 03, tanggal 11-06-2020 (sebelas juni tahun dua ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan DEDY WIYANTO, SH., Notaris di Makassar, yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Nomor : 19, tanggal 24-07-2020 (dua puluh empat juli tahun dua ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan HANS TANTULAR TRENGGONO, SH., Notaris di Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Januari 2023. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ASRIANDY, S.H., M.H.;;
2. MUH. ARSUL HAQ SULTHAN, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Bawakaraeng Law Office, beralamat di Komp Perumahan Griya Putri Tattakang Permai Blok D39, Kelurahan Parang Banoa, Kecamatan Pallangga, Kab.Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email/domisili elektronik:bawakaraenglawoffice@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

L A W A N

Nama Jabatan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN, Tempat Kedudukan : Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 90, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.

Nama : MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Nama : HERWIN FIRMANSYAH, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Nama : MAULI YADI RAUF, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN.MKS .



- Sulawesi Selatan;
4. Nama : TAJUDDIN FAR FAR, S.H.;
Jabatan : Analisis Permasalahan pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Nama : HUSAM, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. Nama : FERDY MAPANTAU, S.H.;
Jabatan : Penyusunan Badan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Nama : H. MURIADI MUCHTAR, S.H.;
Jabatan : Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Provinsi Sulawesi Selatan;
 8. Nama : SAMSUL BAHRI, S.H.;
Jabatan : Tenaga Ahli / Konsultan Hukum Pemda Provinsi Sulawesi Selatan;
 9. Nama : MUHAMMAD RAI HARAHAP, S.H.;
Jabatan : Tenaga Ahli / Konsultan Hukum Pemda Provinsi Sulawesi Selatan;
 10. Nama : IBRAHIM BANDO, S.H.;
Jabatan : Advokat Mitra Kerja Gubernur / Pemda Provinsi Sulawesi Selatan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat e-mail/domisili elektronik:subbagian.sengketa@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 180/1066/DISPU dan TR, tanggal 05 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN.MKS .



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS, Tanggal 10 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 533.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 35/G/2023/PTUN.MKS. tanggal 14 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding mengajukan alat bukti tambahan berupa:

1. Bukti ADT.T-1 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Bukti ADT.T-2 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN.MKS .



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 35/G/2023/PTUN.MKS., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Agustus 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi ahli serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN.MKS .



sengketa *a quo*, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar, bahwa objek sengketa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena penetapan sanksi daftar hitam terhadap Pembanding/Penggugat didasarkan pada perbuatan kontrak yang merupakan perbuatan perdata sehingga tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana selengkapnya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS tanggal 10 Agustus 2023 dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN.MKS .



pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023 oleh H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023, oleh H.ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, bersama dengan KASIM, S.H., M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., dibantu oleh HERY GATOT. S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/Ttd.

KASIM, S.H., M.H.

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

Ttd.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT. S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN.MKS .



Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Biaya ProsesRp.230.000,-
 Jumlah Rp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN.MKS .